



**PUTUSAN
NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **IRFAN HELMI, S.E;**
Tempat lahir : Air Tiris;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Taman Duta Mas Blok D2 Nomor 2,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. PER Tahun 2005 s/d Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan 4 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan 3 Juni 2020;



7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 3 Juli 2020;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Pebruari 2020 No.Reg.Perkara : PDS-02/PEKAN/02/2020 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI (Alm.) sebagai Pemimpin Desk PMK di PT. PER, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi RAHMIWATI, SP.dsebagai Analis Desk PMK PT. PER (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



secara terpisah) dan saksi IRAWAN SARYONO selaku Ketua kelompok I-Com Comunity, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok B4 Jalan Datuk Setia Maharaja Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, *secara melawan Hukum melakukan perbuatan tetap meneruskan permohonan pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan kredit bakulan sebagaimana yang tercantum didalam Buku Pedoman Perkreditan, sehingga bertentangan dengan BAB III angka 1 huruf d Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi RAHMIWATI, SP.d sebesar Rp.1.298.082.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara/ Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-432/PW04/5/2019 Tanggal 4 Nopember 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwapada tanggal 19 Juni 2003 telah didirikan PT.Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 19 Tahun 2002 Tanggal 27 Desember 2002 dan Akta Notaris TITO UTOYO, SH Nomor : 105 Tanggal 19 Juni 2003 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas yang Dananya bersumber dari Pemegang Saham yaitu Pemerintah Propinsi Riau sebesar

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



99,05 %, BUMD PT. PIR (PT. Pengembangan Investasi Riau) 0,05 %. Pada bulan Desember Tahun 2012 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) telah membuat program terhadap kredit bakulan untuk kelompok usaha yaitu Kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif melalui Mitra Usaha berdasarkan permohonan anggotanya, dimana tanggung jawab pengembalian angsuran kredit sampai lunas berada sepenuhnya pada Mitra Usaha.

- Bahwa terhadap kredit bakulan untuk kelompok usaha tersebut mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan diatur berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 antara lain sebagai berikut :

1. Tahapan Penerimaan Aplikasi.
2. Tahapan Analisis dan Persetujuan Kredit.
3. Tahap Pengikatan kesepakatan Kerjasama.
4. Tahapan Pencairan Kredit.
5. Tahapan Pembayaran Angsuran.
6. Tahapan Penagihan dan Monitoring.

- Bahwa untuk pinjaman diluar/melebihi besaran nominal kredit diatur dalam Keputusan Direksi Nomor Kep:006/KRD/1.1-PER/II/11 Tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan batas wewenang memutus persetujuan pemberian kredit PT. Permodalan Ekonomi Rakyat adalah sebagai berikut :

- Pemimpin kantor cabang Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap debitur
- Pemimpin kantor cabang Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Manager kredit dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Direktur dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Direksi (keputusan kolektif kolegial antara Direktur Utama dan Direktur) dengan maksimum kredit diatas Rp. 700.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kredit bakulan pada PT. PER dari tahun 2013-2015 adalah :

Tahun 2012 (Desember 2012)

- A. Pjs. Pemimpin Desk PMK : IRFAN HELMI
- B. Analisis Pemasaran : RAHMIWATI
- C. Asisten Analis Pemasaran : HENDRA IRAWAN
- D. Pengelola kredit khusus : YANTONI

Tahun 2013 (Januari-Desember 2013)

- A. Pemimpin Desk PMK : IRFAN HELMI
- B. Pengelola kredit khusus : YANTONI
- C. Analisis Pemasaran : RAHMIWATI
- D. Asisten Pemasaran : HENDRA IRAWAN
- E. Staf kredit khusus : DAVID

Tahun 2014 (Januari – Desember 2014)

- A. Pemimpin Desk PMK : IRFAN HELMI
- B. Pengelola Desk PMK : HELMI
- C. Analisis Pemasaran : RAHMIWATI
- D. Analisis Pemasaran : HENDRA IRAWAN
- E. Staf kredit khusus : DAVID

Tahun 2014 (Januari – Desember 2014)

- A. Pemimpin Desk PMK : IRFAN HELMI

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- B. Pengelola Kredit Khusus : HELMI
C. Pengelola Kredit Khusus :
JUNAIDI
D. Analisis Pemasaran : RAHMIWATI
E. Analisis Pemasaran : HENDRA
IRAWAN
F. Staf kredit khusus : DAVID
G. Pjs. PindesPMK : JUNAIDI
(sejak tanggal 18 Agustus s/d 17 Nopember 2015).

- Bahwa berdasarkan BAB III angka 1 huruf d Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa selaku Pemimpin Desk PMK mempunyai tugas Meneliti kembali kelayakan permohonan kredit tersebut, kemudian diserahkan kepada Analis PMK untuk selanjutnya ditindak lanjuti namun pada kenyataannya terdakwa tetap meneruskan dan mengusulkan agar aplikasi permohonan kredit tersebut dapat disetujui oleh direksi walaupun persyaratannya tidak lengkap antara lain:

1. Dokumen Koperasi Permata I Delima PK : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 Tanggal. 02/10/2014, PlafonRp. 1.720.000.000,00 dengan rincian:

- Permohonan Kredit Tanggal 24/09/2014 (tanda tangan sekertaris berupa stempel)
- Checklist dokumen kredit bakulan (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap)
- Daftar Usulan Nama Calon Peminjam (tanda tangan berupa stempel)
- Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap V disetujui (nilai yang disetujui oleh direksi sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) berbeda dengan nilai yang disetujui oleh analis dan Pimpinan desk PMK sebesar Rp. 1.72.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)).



- Lembar Kredit Bakulan (LKB) No. 068/LKB/PMK-PER/IX/14 (tidak diisi kelengkapan dokumen kredit dan dokumen tersebut tidak lengkap).
- 2. Dokumen Koperasi Permata I Delima PK : 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 Tanggal. 24/06/2014, PlafonRp. 1.650.000.000,00 dengan rincian:**
 - Permohonan Kredit Tanggal 20/06/2014 (tanda tangan berupa stempel).
 - Checklist dokumen kredit bakulan (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap).
 - Daftar Usulan Nama Calon Peminjam (tidak ada).
 - Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap IV.
- 3. Koperasi Permata I Delima PK : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 Tanggal. 09/12/2013, PlafonRp. 1.395.000.000,00 dengan rincian:**
 - Permohonan Kredit, Tanggal. 03/12/2013 (tanda tangan berupa stempel).
 - Checklist dokumen kredit bakulan (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap dan tidak ditandatangani).
- 4. Koperasi Permata I Delima PK : 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15 Tanggal 10/08/2015, PlafonRp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian:**
 - Permohonan Kredit, Tanggal. 05/08/2015 (tanda tangan berupa stempel).
 - Checklist dokumen kredit bakulan (tidak lengkap namun dinyatakan lengkap).
- 5. I-One Com. Comunity PK No: 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 Tanggal 19/12/2013, Plafond Rp. 500.000.000,00 dengan rincian:**
 - Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13/12/2013
 - Checklist Dokumen Kredit Bakulan 16/12/2013 (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap dan tidak ditandatangani)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kredit Bakulan (LKB), No. 071/ LKB/PMK-PER/XII/13 Tanggal 18/12/13.
- 6. Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM), PK No : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15, Tanggal 22/01/2015, Plafond Rp. 99.000.000,00 dengan rincian:
 - Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 11/01/2015
 - Checklist Dokumen Kredit Bakulan 20/01/2015 (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap).
- 7. Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM), PK No : 034/PK-PER/PMK/KB/V/15, Tanggal 12/05/2015, Plafond Rp. 100.000.000,00 dengan rincian:
 - Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 27/04/2015
 - Checklist Dokumen Kredit Bakulan 05/05/2015 (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap).
- Bahwa pada tahun 2013 -2015 pihak Debitur (Kelompok Kredit Bakulan) terdapat Out standing / selisih dalam laporan nominatif yang disusun oleh saksi RAHMIWATI, SP.d atas pinjaman kelompok bakulan adalah sebagai berikut :

KELOMPOK I-ONE COM COMMUNITY.

a. PK Nomor :025/PK-PER/PMK/KB/V/13, Tanggal 17 Mei 2013.

Pada tanggal 3 mei 2013 Kelompok I-One Com Community mendapatkan Fasilitas kredit sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit Nomor : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13, Tanggal 17 Mei 2013, dimana pada saat itu setelah kredit tersebut dicairkan kemudian saksi RAHMIWATI, SP.d meminta kepada saksi IRAWAN SARYONO uang pinjaman kredit bakulan tersebut untuk anggota kelompok saksi RAHMIWATI, SP.d sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), pada saat itu saksi IRAWAN SARYONO mengirimkan uang pinjaman dari kredit bakulan tersebut melalui transfer Bank ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 118-2-109554 atas nama saksi RAHMIWATI, SP.d pada Tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.520.000,00 dan sisanya sebesar kurang lebih sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tetap dikelola oleh saksi IRAWAN SARYONO selaku ketua Kelompok I-One Com Community.

b. PK- Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013. Pada tanggal 30 Agustus 2013 Kelompok I-One Com Community mendapatkan Fasilitas kredit PK Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013, Plafon Rp. 500.000.000,00, pada fasilitas kredit ini, sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh saksi IRAWAN SARYONO untuk disalurkan kepada anggota kelompok I-One Com Komunity dan sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dipakai oleh saksi RAHMIWATI, SP.datas pinjaman tersebut telah dilunasi pada Tanggal 30 Desember 2013.

c. PK- Nomor :071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013. Pada tanggal 19 Desember 2013 kelompok I-One Com Komunity menerima fasilitas kredit baru dengan PK No : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013 Plafon Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan telah dicairkan pada tanggal 19 Desember 2013. Bahwa pada saat pencairan saksi RAHMIWATI, SP.d meminta saksi IRAWAN SARYONO untuk melakukan transfer ke rekening Nomor : 118-21-13165 Bank Riau Kepri atas nama Sri Wahyu Utami seluruh uang tersebut. untuk kredit bakulan tersebut PT. PER tidak pernah menerima pembayaran angsuran Pokok sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan Bunga sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari I-One Com Komunity pada fasilitas kredit PK Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, sehingga angsuran dan bunga atas pinjaman kredit bakulan pada fasilitas kredit PK Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 masih menunggak sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah).

KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM).

a. PK-Nomor : 009/PK-PER/PMK/KB/I/2015 tanggal 22 Januari tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada 22 Januari tahun 2015 kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) berdasarkan perjanjian kredit Nomor : PK-009/PK-PER/PMK/KB/II/2015 mendapat Fasilitas kredit bakulan sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), total keseluruhan angsuran pokok dan bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.108.900.000,- (Seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selama masa kredit berjalan kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) telah melakukan penyetoran tunai ke Rekening PT. PER di Bak Riau dengan nomor rekening 101-05-0790 sebesar 21.780.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.75.900.000,- (Tujuh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dititipkan kepada orang tua terdakwa Rp.11.220.000,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas permintaan terdakwa kepada Ketua kelompok dan Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM), sementara uang angsuran kredit bakulan yang masuk ke Rekening PT. PER secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 29.800.000,- (Dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp, 73.698.000,- (Tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari jumlah sebesar Rp.108.900.000,- (Seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima dan masuk ke rekening PT. PER.

b. PK- NOMOR : PK-034/PK-PER/PMK/KB/II/2015 TANGGAL 12 MEI 2015.

Bahwa tanggal 12 Mei 2015 kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) mendapat Fasilitas kredit bakulan berdasarkan perjanjian kredit Nomor : PK-034/PK-PER/PMK/KB/II/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Ketua kelompok dan Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) dengan melakukan penyetoran tunai ke Rekening PT. PER di Bank Riau dengan nomor rekening 101-05-07903 sebesar 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), ke Rekening pribadi saksi RAHWIATI, SP.d sebesar Rp.76.000.000,-

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



(Tujuh puluh enam juta rupiah) dan dititipkan kepada orang tua saksi RAHMIWATI, SP.d Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas permintaan saksi RAHMIWATI, SP.d kepada Ketua kelompok dan Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM), sementara uang angsuran kredit bakulan yang masuk ke Rekening PT. PER secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh rupiah) untuk angsuran pokok dan Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bunga pinjaman, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp, 74.550.000,- (Tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain untuk angsuran pokok Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang seharusnya diterima dan masuk ke rekening PT. PER.

KELOMPOK PERMATA DELIMA I.

a. PK Nomor: 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013.

Bahwa pada tanggal 9 Desember tahun 2013 Koperasi Permata I Delima mendapatkan fasilitas kredit bakulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013 dengan Plafon sebesar Rp.1.395.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh saksi SYARDAWATI IDHAM selaku ketua kelompok Koperasi Permata I Delima melalui transfer Bank ke Rekening Bank Riau dengan nomor Rekening 101-21-21562, dengan jangka pinjaman waktu 100 (seratus) hari , untuk pembayaran angsuran pertama dalam 10 (sepuluh) hari yakni pada tanggal 23 Desember 2013 telah diterima saksi RAHMIWATI, SP.d dari kelompok Koperasi Permata I Delima sebesar Rp. 147.870.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah tercatat dalam buku kendali Kelompok Koperasi Permata I Delima telah diterima saksi RAHMIWATI, SP.d,

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



berupa angsuran pokok sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bunga Rp.8.370.000, (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak masuk ke rekening PT. PER yang ada di Bank Riau, baik diterima oleh Bagian keuangan PT. PER maupun Kasir, seharusnya angsuran yang telah diterima oleh saksi RAHMIWATI, SP.d tersebut diserahkan kepada Bagian keuangan atau kasir dengan meminta tandaterima slip setoran Bank dari bagian keuangan atau kasir sebagai bukti pertanggungjawaban terdakwa telah meyerahkan angsuran kelompok tersebut untuk laporan pertanggungjawaban dalam Laporan nominative dan tata kelola keuangan kredit bakulan yang dikelola Desk PMK.

b. PK Nomor: 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14, tanggal 24 Juni 2014.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Koperasi Permata I Delima menerima fasilitas kredit bakulan sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014, dengan plafon kredit sebesar Rp1.650.000.000,00, (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan telah disalurkan melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Nomor 101-21-21562 Atas nama Syardawati Idham dengan jangka waktu 100 (seratus) hari yang jatuh temponya pada tanggal 5 Oktober 2014 beserta bunga sebesar 1% flat per 10 hari yang dihitung dari maksimum kredit.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, kelompok permata I Delima tidak terdapat pembayaran angsuran kedua senilai Rp.174.900.000,- (seratus tujuh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp.9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan buku kendali kelompok permata I Delima telah membayarkan secara tunai melalui saksi SARI SESNI selaku Kasir Kantor Cabang Pekanbaru, namun dalam aplikasi simulasi nominative pada kasir tidak ada pengambilan nomor untuk kuitansi senilai Rp.174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

c. PK Nomor: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14, tanggal 2 Oktober 2014.

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Koperasi Permata I Delima mendapatkan fasilitas kredit bakulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 2 Oktober 2014 dengan plafon kredit sebesar Rp1.720.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 Januari 2015, bunga sebesar 1% flat per 10 hari yang dihitung dari maksimum kredit, dan jumlah angsuran sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp. 10.664.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhan angsurannya adalah sebesar Rp182.664.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk angsuran per 10 (sepuluh) hari. Untuk angsuran pembayaran ke delapan tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 148.664.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak diterima PT.PER baik ke kasir maupun ke rekening PT. PER yang ada di Bank Riau, angsuran tersebut diterima secara cash/tunai oleh saksi RAHMIWATI, SP.d langsung dari saksi SYARDAWATI IDHAM di ruang kerja saksi RAHMIWATI, SP.d dan dicatat dalam kartu kendali pinjaman kelompok Koperasi Permata I Delima.

d. PK Nomor: 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15, 10 Agustus 2015.

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Kelompok Koperasi Permata I Delima mendapatkan fasilitas kredit bakulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15, dengan plafon kredit sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), jangka waktu 100 (Seratus) hari, yang jatuh tempo tanggal 21 November 2015, bunga sebesar 1% flat per 10 (Sepuluh) hari yang dihitung dari maksimum kredit, dan jumlah angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp. 12.400.000,- (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan angsuran sebesar Rp.212.400.00,- (Dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk per 10 (sepuluh) harinya.

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada Pada tanggal 13 Oktober 2015, tidak terdapat pembayaran angsuran senilai Rp148.400.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok senilai Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan bunga sebesar Rp12.400.000,00 (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) atas Perjanjian Kredit tersebut, akan tetapi Paraf penerima pada Kartu Kendali atas setoran tanggal 13 Oktober 2015 adalah paraf saksi RAHMIWATI, SP.d tidak disetorkan saksi RAHMIWATI, SP.d ke Rekening PT. PER atau diserahkan kepada Kasir atau bagian Keuangan PT. PER.

-
- Bahwa untuk laporan keuangan yang dibuat saksi RAHMIWATI, SP.d terhadap angsuran kelompok bakulan dilakukan secara manual dengan cara pembukuan dalam pencatan keuangan Desk PMK dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat dan susun oleh saksi RAHMIWATI, SP.d sendiri. Setelah diberlakukannya pendataan terhadap transaksi keuangan kredit bakulan dengan menggunakan Aplikasi baru diketahui ada Out standing/perbedaan terhadap selisih angsuran dan penerimaan angsuran di Rekening PT. PER.

- Bahwa jumlah angsuran kredit bakulan Kantor Cabang Utama yang tidak disetorkan ke kas/rekening perusahaan adalah sebesar Rp. 1.298.082.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok Rp. 1.228.364.000,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan angsuran bunga Rp.69.718.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar oleh Mitra Usaha/dicatat dalam Kartu Kendali/dicatat dalam Laporan Nominatif Kredit adalah sebagai berikut :

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok	Bunga	Jumlah
1	069/PK-	09/12/2	Kop.	1.395.000.	83.700.0	1.478.700.



	PER/PMK/ KB/XII/13	013	Permat a I Delima	000 00 000		
2	071/PK- PER/PMK/ KB/XII/13	19/12/2 013	I-One Com Komuni ty	500.000.0 00	30.000.0 00	530.000.0 00
3	045/PK- PER/PMK/ KB/VI/14	24/06/2 014	Kop. Permat a I Delima	1.650.000. 000	99.000.0 00	1.749.000. 000
4	074/PK- PER/PMK/ KB/X/14	02/10/2 014	Kop. Permat a I Delima	1.720.000. 000	106.640. 000	1.826.640. 000
5	009/PK- PER/PMK/ KB/I/15	22/01/2 015	KUMM	99.000.00 0	6.435.00 0	105.435.0 00
6	034/PK- PER/PMK/ KB/V/15	12/05/2 015	KUMM	100.000.0 00	6.500.00 0	106.500.0 00
7	044/PK- PER/ PMK/KB/V III/15	10/08/2 015	Kop. Permat a I Delima	1.810.460. 000	124.000. 000	1.934.460. 000
Jumlah				7.274.460. 000	456.275. 000	7.730.735. 000

2. Nilai angsuran pokok dan bunga yang dananya sudah diterima PT PER sebagai berikut:

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok	Bunga	Jumlah
1	069/PK- PER/PMK/ KB/XII/13	09/12/2 013	Kop. Permat a I Delima	1.255.500. 000	75.330.0 00	1.330.830. 000
2	071/PK-	19/12/2	I-One	0	0	0



	PER/PMK/ KB/XII/13	013	Com Komuni ty			
3	045/PK- PER/PMK/ KB/VI/14	24/06/2 014	Kop. Permat a I Delima	1.485.000. 000	89.100.0 00	1.574.100. 000
4	074/PK- PER/PMK/ KB/X/14	02/10/2 014	Kop. Permat a I Delima	1.571.336. 000	106.640. 000	1.677.976. 000
5	009/PK- PER/PMK/ KB/I/15	22/01/2 015	KUMM	29.800.00 0	1.937.00 0	31.737.00 0
6	034/PK- PER/PMK/ KB/V/15	12/05/2 015	KUMM	30.000.00 0	1.950.00 0	31.950.00 0
7	044/PK- PER/PMK/ KB/VIII/15	10/08/2 015	Kop. Permat a I Delima	1.674.460. 000	111.600. 000	1.786.060. 000
Jumlah				6.046.096. 000	386.557. 000	6.432.653. 000

3. Nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagai berikut :

No.	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok	Bunga	Jumlah
1	069/PK- PER/PMK/K B/XII/13	09/12/20 13	Kop. Permat a I Delima	139.500.0 00	8.370.00 0	147.870.0 00
2	071/PK- PER/PMK/K B/XII/13	19/12/20 13	I-One Com Komuni ty	500.000.0 00	30.000.0 00	530.000.0 00
3	045/PK- PER/PMK/K	24/06/20 14	Kop. Permat	165.000.0 00	9.900.00 0	174.900.0 00



	B/VI/14		a Delima			
4	074/PK- PER/PMK/K B/X/14	02/10/20 14	Kop. Permat a Delima	148.664.0 00	0	148.664.0 00
5	009/PK- PER/PMK/K B/II/15	22/01/20 15	KUMM	69.200.00 0	4.498.00 0	73.698.00 0
6	034/PK- PER/PMK/K B/V/15	12/05/20 15	KUMM	70.000.00 0	4.550.00 0	74.550.00 0
7	044/PK- PER/PMK/K B/VIII/15	10/08/20 15	Kop. Permat a Delima	136.000.0 00	12.400.0 00	148.400.0 00
Jumlah				1.228.364. 000	69.718.0 00	1.298.082. 000

- Bahwa uang angsuran Kredit yang diterima saksi RAHMIWATI, SP.d dari kelompok bakulan tidak masuk kedalam rekening PT. PER dan terdakwa mengetahui kalau tugas saksi RAHMIWATI, SP.d selaku Analisis PMK/Asisten PMK namun tetap membiarkan saksi RAHMIWATI, SP.d menerima angsuran dari kelompok bakulan dimana penerimaan angsuran tersebut merupakan tugas dari Kasir. Saksi RAHMIWATI, SP.d selaku Analisis PMK/Asisten PMK mempunyai tugas untuk menyerahkan laporan hasil penagihan angsuran kredit yang tertagih maupun yang tidak tertagih kepada Kasir Kantor Cabang.
- Bahwa untuk laporan keuangan yang dibuat saksi RAHMIWATI, SP.d terhadap angsuran kelompok bakulan semulanya hanya dikelola oleh saksi RAHMIWATI, SP.d secara manual dengan cara pembukan dalam pencatan keuangan Desk PMK dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat dan disusun oleh saksi RAHMIWATI, SP.d sendiri, setelah diberlakukannya pendataan terhadap transaksi keuangan kredit bakulan dengan menggunakan Aplikasi



baru diketahui ada Out standing /perbedaan terhadap selisih angsuran dan penerimaan angsuran di Rekening PT. PER.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMIWATI, SPd dan saksi IRAWAN SARYONO sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara/ Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-432/PW04/5/2019 tanggal 4 Nopember 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI (Alm.) sebagai Pemimpin Desk PMK di PT. PER, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi RAHMIWATI, SPd sebagai Analis Desk PMK PT. PER (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) dan saksi IRAWAN SARYONO selaku Ketua kelompok I-Com Comunity, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok B4 Jalan Datuk Setia Maharaja Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut *dengan tujuan menguntungkan*

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi RAHMIWATI, SP.d sebesar Rp.1.298.082.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pimpinan Desk PMK PT. PER yaitu tetap meneruskan permohonan pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan kredit bakulanyang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara/ Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-432/PW04/5/2019 Tanggal 4 Nopember 2019 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwapada tanggal 19 Juni 2003 telah didirikan PT.Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 19 Tahun 2002 Tanggal 27 Desember 2002 dan Akta Notaris TITO UTOYO, SH Nomor : 105 Tanggal 19 Juni 2003 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas yang Dananya bersumber dari Pemegang Saham yaitu Pemerintah Propinsi Riau sebesar 99,05 %, BUMD PT. PIR (PT. Pengembangan Investasi Riau) 0,05 %. Pada bulan Desember Tahun 2012 PT.Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) telah membuat program terhadap kredit bakulan untuk kelompok usaha yaitu Kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif melalui Mitra Usaha berdasarkan permohonan anggotanya, dimana tanggung jawab pengembalian angsuran kredit sampai lunas berada sepenuhnya pada Mitra Usaha.
- Bahwa terhadap kredit bakulan untuk kelompok usaha tersebut mekanisme penyaluran dan pengelolaan Kredit Bakulan diatur berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 antara lain sebagai berikut :
 1. Tahapan Penerimaan Aplikasi.
 2. Tahapan Analisis dan Persetujuan Kredit.

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



3. Tahap Pengikatan kesepakatan Kerjasama.
4. Tahapan Pencairan Kredit.
5. Tahapan Pembayaran Angsuran.
6. Tahapan Penagihan dan Monitoring.

- Bahwa untuk pinjaman diluar/melebihi besaran nominal kredit diatur dalam Keputusan Direksi Nomor Kep:006/KRD/1.1-PER/II/11 Tanggal 17 Februari 2011 tentang Penetapan batas wewenang memutus persetujuan pemberian kredit PT. Permodalan Ekonomi Rakyat adalah sebagai berikut :

- Pemimpin kantor cabang Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap debitur
- Pemimpin kantor cabang Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Manager kredit dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Direktur dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Direktur Utama dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap debitur
- Direksi (keputusan kolektif kolegial antara Direktur Utama dan Direktur) dengan maksimum kredit diatas Rp. 700.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap debitur.

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kredit bakulan pada PT. PER dari tahun 2013-2015 adalah :

Tahun 2012 (Desember 2012)

- | | | | |
|----|--------------------------|---|---------------|
| A. | Pjs. Pemimpin Desk PMK | : | IRFAN HELMI |
| B. | Analisis Pemasaran | : | RAHMIWATI |
| C. | Asisten Analis Pemasaran | : | HENDRA IRAWAN |
| D. | Pengelola kredit khusus | : | YANTONI |

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 (Januari-Desember 2013)

- A. Pemimpin Desk PMK : IRFAN HELMI
- B. Pengelola kredit khusus : YANTONI
- C. Analisis Pemasaran : RAHMIWATI
- D. Asisten Pemasaran : HENDRA

IRAWAN

- E. Staf kredit khusus : DAVID

Tahun 2014 (Januari – Desember 2014)

- A. Pemimpin Desk PMK : IRFAN HELMI
- B. Pengelola Desk PMK : HELMI
- C. Analisis Pemasaran : RAHMIWATI
- D. Analisis Pemasaran : HENDRA

IRAWAN

- E. Staf kredit khusus : DAVID

Tahun 2014 (Januari – Desember 2014)

- A. Pemimpin Desk PMK : IRFAN HELMI
- B. Pengelola Kredit Khusus : HELMI
- C. Pengelola Kredit Khusus : JUNAIDI
- D. Analisis Pemasaran : RAHMIWATI
- E. Analisis Pemasaran : HENDRA

IRAWAN

- F. Staf kredit khusus : DAVID

- G. Pjs. PindesPMK : JUNAIDI (sejak tanggal 18 Agustus s/d 17 Nopember 2015).

- Bahwa berdasarkan BAB III angka 1 huruf d Buku Pedoman Perusahaan tentang kredit Bakulan Nomor : INT.005/1.1-PER/III/13 Tanggal 20 Maret 2013 terdakwa selaku Pemimpin Desk PMK mempunyai tugas Meneliti kembali kelayakan permohonan kredit tersebut, kemudian diserahkan kepada Analis PMK untuk selanjutnya ditindak lanjuti namun pada kenyataannya terdakwa tetap meneruskan dan mengusulkan agar aplikasi permohonan kredit tersebut dapat disetujui oleh direksi walaupun persyaratannya tidak lengkap antara lain:

1. Dokumen Koperasi Permata I Delima PK : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 Tanggal. 02/10/2014, PlafonRp. 1.720.000.000,00 dengan rincian:

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permohonan Kredit Tanggal 24/09/2014 (tanda tangan sekertaris berupa stempel)
- Checklist dokumen kredit bakulan (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap)
- Daftar Usulan Nama Calon Peminjam (tanda tangan berupa stempel)
- Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap V disetujui (nilai yang disetujui oleh direksi sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) berbeda dengan nilai yang disetujui oleh analis dan Pimpinan desk PMK sebesar Rp. 1.72.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)).
- Lembar Kredit Bakulan (LKB) No. 068/LKB/PMK-PER/IX/14 (tidak diisi kelengkapan dokumen kredit dan dokumen tersebut tidak lengkap).

2. Dokumen Koperasi Permata I Delima PK : 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 Tanggal. 24/06/2014, PlafonRp. 1.650.000.000,00 dengan rincian:

- Permohonan Kredit Tanggal 20/06/2014 (tanda tangan berupa stempel).
- Checklist dokumen kredit bakulan (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap).
- Daftar Usulan Nama Calon Peminjam (tidak ada).
- Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap IV.

3. Koperasi Permata I Delima PK : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 Tanggal. 09/12/2013, PlafonRp. 1.395.000.000,00 dengan rincian:

- Permohonan Kredit, Tanggal. 03/12/2013 (tanda tangan berupa stempel).
- Checklist dokumen kredit bakulan (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap dan tidak ditandatangani).



4. Koperasi Permata I Delima PK : 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15 Tanggal 10/08/2015, PlafonRp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian:

- Permohonan Kredit, Tanggal. 05/08/2015 (tanda tangan berupa stempel).
- Checklist dokumen kredit bakulan (tidak lengkap namun dinyatakan lengkap).

5. I-One Com. ComunityPK No : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13Tanggal 19/12/2013, Plafond Rp. 500.000.000,00 dengan rincian:

- Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13/12/2013
- Checklist DokumenKreditBakulan 16/12/2013 (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap dan tidak ditandatangani).
- Laporan Kredit Bakulan (LKB), No. 071/ LKB/PMK-PER/XII/13 Tanggal 18/12/13.

6. Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM), PK No : 009/PK-PER/PMK/KB/II/15, Tanggal 22/01/2015, Plafond Rp. 99.000.000,00 dengan rincian:

- Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 11/01/2015
- Checklist DokumenKreditBakulan 20/01/2015(tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap).

7. Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM), PK No : 034/PK-PER/PMK/KB/V/15, Tanggal 12/05/2015, Plafond Rp. 100.000.000,00 dengan rincian:

- Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 27/04/2015
- Checklist Dokumen Kredit Bakulan 05/05/2015 (tidak diisi dengan lengkap namun dinyatakan lengkap).
- Bahwa pada tahun 2013 -2015 pihak Debitur (Kelompok Kredit Bakulan) terdapat Out standing/selisih dalam laporan nominatif yang disusun oleh saksi RAHMIWATI, SP.d atas pinjaman kelompok bakulan adalah sebagai berikut :

KELOMPOK I-ONE COM COMMUNITY.

a. PK Nomor :025/PK-PER/PMK/KB/V/13, Tanggal 17 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padatanggal 3 Mei 2013 Kelompok I-One Com Community mendapatkan Fasilitas kredit sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan Perjanjian Kredit Nomor : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13, Tanggal 17 Mei 2013, dimana pada saat itu setelah kredit tersebut dicairkan kemudian saksi RAHMIWATI, SP.d meminta kepada saksi IRAWAN SARYONO uang pinjaman kredit bakulan tersebut untuk anggota kelompok saksi RAHMIWATI, SP.d sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), pada saat itu saksi IRAWAN SARYONO mengirimkan uang pinjaman dari kredit bakulan tersebut melalui transfer Bank ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 118-2-109554 atas nama saksi RAHMIWATI, SP.d pada Tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 100.520.000,00 dan sisanya sebesar kurang lebih sebesar Rp.290.000.000 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tetap dikelola oleh saksi IRAWAN SARYONO selaku ketua Kelompok I-One Com Community.

b. PK- Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013. Pada tanggal 30 Agustus 2013 Kelompok I-One Com Community mendapatkan Fasilitas kredit PK Nomor : 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13, Tanggal 30 Agustus 2013, Plafon Rp. 500.000.000,00, pada fasilitas kredit ini, sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh saksi IRAWAN SARYONO untuk disalurkan kepada anggota kelompok I-One Com Komunity dan sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dipakai oleh saksi RAHMIWATI, SP.d atas pinjaman tersebut telah dilunasi pada Tanggal 30 Desember 2013.

c. PK- Nomor :071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013. Padatanggal 19 Desember 2013 kelompok I-One Com Komunity menerima fasilitas kredit baru dengan PK No : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 19 Desember 2013 Plafon Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan telah dicairkan pada tanggal 19 Desember 2013. Bahwa pada saat pencairan saksi RAHMIWATI, SP.d meminta saksi IRAWAN SARYONO untuk melakukan transfer ke

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Nomor : 118-21-13165 Bank Riau Kepri atas nama Sri Wahyu Utami seluruh uang tersebut. untuk kredit bakulan tersebut PT. PER tidak pernah menerima pembayaran angsuran Pokok sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan Bunga sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari I-One Com Komunity pada fasilitas kredit PK Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13, sehingga angsuran dan bunga atas pinjaman kredit bakulan pada fasilitas kredit PK Nomor : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 masih menunggak sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah).

KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM).

a. PK-Nomor : 009/PK-PER/PMK/KB/II/2015 tanggal 22 Januari tahun 2015.

Bahwa pada 22 Januari tahun 2015 kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) berdasarkan perjanjian kredit Nomor : PK-009/PK-PER/PMK/KB/II/2015 mendapat Fasilitas kredit bakulan sebesar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), total keseluruhan angsuran pokok dan bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.108.900.000,- (Seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selama masa kredit berjalan kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) telah melakukan penyetoran tunai ke Rekening PT. PER di Bak Riau dengan nomor rekening 101-05-0790 sebesar 21.780.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.75.900.000,- (Tujuh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dititipkan kepada orang tua terdakwa Rp.11.220.000,- (Sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas permintaan terdakwa kepada Ketua kelompok dan Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM), sementara uang angsuran kredit bakulan yang masuk ke Rekening PT. PER secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 29.800.000,- (Dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp, 73.698.000,- (Tujuh puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari jumlah

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



sebesar Rp.108.900.000, - (Seratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya diterima dan masuk ke rekening PT. PER.

b. PK- NOMOR : PK-034/PK-PER/PMK/KB/II/2015 TANGGAL 12 MEI 2015.

Bahwa tanggal 12 Mei 2015 kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) mendapat Fasilitas kredit bakulan berdasarkan perjanjian kredit nomor : PK-034/PK-PER/PMK/KB/II/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Ketua kelompok dan Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) dengan melakukan penyetoran tunai ke Rekening PT. PER di Bank Riau dengan nomor rekening 101-05-07903 sebesar 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), ke Rekening pribadi saksi RAHMIWATI, SP.d sebesar Rp.76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) dan dititipkan kepada orang tua saksi RAHMIWATI, SP.d Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas permintaan saksi RAHMIWATI, SP.d kepada Ketua kelompok dan Bendahara kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM), sementara uang angsuran kredit bakulan yang masuk ke Rekening PT. PER secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh rupiah) untuk angsuran pokok dan Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bunga pinjaman, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp, 74.550.000,- (Tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain untuk angsuran pokok Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah sebesar Rp.110.000.000, - (Seratus sepuluh juta rupiah) yang seharusnya diterima dan masuk ke rekening PT. PER.

KELOMPOK PERMATA DELIMA I.

a. PK Nomor: 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013.

Bahwa pada tanggal 9 Desember tahun 2013 Koperasi Permata I Delima mendapatkan fasilitas kredit bakulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 069/PKPER/PMK/KB/XII/13, Tanggal 09 Desember 2013

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



dengan Plafon sebesar Rp.1.395.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh saksi SYARDAWATI IDHAM selaku ketua kelompok Koperasi Permata I Delima melalui transfer Bank ke Rekening Bank Riau dengan nomor Rekening 101-21-21562, dengan jangka pinjaman waktu 100 (seratus) hari, untuk pembayaran angsuran pertama dalam 10 (sepuluh) hari, yakni pada tanggal 23 Desember 2013 telah diterima saksi RAHMIWATI, SP.d dari kelompok Koperasi Permata I Delima sebesar Rp. 147.870.000,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah tercatat dalam buku kendali Kelompok Koperasi Permata I Delima telah diterima saksi RAHMIWATI, SP.d, berupa angsuran pokok sebesar Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan angsuran bunga Rp.8.370.000, (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak masuk ke rekening PT. PER yang ada di Bank Riau, baik diterima oleh Bagian keuangan PT. PER maupun Kasir, seharusnya angsuran yang telah diterima oleh saksi RAHMIWATI, SP.d tersebut diserahkan kepada Bagian keuangan atau kasir dengan meminta tandaterima slip setoran Bank dari bagian keuangan atau kasir sebagai bukti pertanggungjawaban terdakwa telah meyerahkan angsuran kelompok tersebut untuk laporan pertanggungjawaban dalam Laporan nominative dan tata kelola keuangan kredit bakulan yang dikelola Desk PMK.

b. PK Nomor: 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14, tanggal 24 Juni 2014.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Koperasi Permata I Delima menerima fasilitas kredit bakulan sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014, dengan plafon kredit sebesar Rp1.650.000.000,00, (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan telah disalurkan melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Nomor 101-21-21562 Atas nama Syardawati Idham dengan jangka waktu 100 (seratus) hari yang jatuh temponya pada tanggal 5 Oktober 2014 beserta bunga sebesar 1% flat per 10 hari yang dihitung dari maksimum kredit.



Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, kelompok permata I Delima tidak terdapat pembayaran angsuran kedua senilai Rp.174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp.9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi berdasarkan buku kendali kelompok permata I Delima telah membayarkan secara tunai melalui saksi SARI SESNI selaku Kasir Kantor Cabang Pekanbaru, namun dalam aplikasi simulasi nominative pada kasir tidak ada pengambilan nomor untuk kuitansi senilai Rp.174.900.000,- (Seratus tujuh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

c. PK Nomor: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14, tanggal 2 Oktober 2014.

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Koperasi Permata I Delima mendapatkan fasilitas kredit bakulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 2 Oktober 2014 dengan plafon kredit sebesar Rp1.720.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 Januari 2015, bunga sebesar 1% flat per 10 hari yang dihitung dari maksimum kredit, dan jumlah angsuran sebesar Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp. 10.664.000,- (Sepuluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total kelseluruhan angsurannya adalah sebesar Rp182.664.000,- (Seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk angsuran per 10 (sepuluh) hari. Untuk angsuran pembayaran ke delapan Tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 148.664.000,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak diterima PT.PER baik ke kasir maupun ke rekening PT. PER yang ada di Bank Riau, angsuran tersebut diterima secara cash/ Tunai oleh saksi RAHMIWATI, SP.d langsung dari saksi SYARDAWATI IDHAM di ruang kerja saksi RAHMIWATI, SP.d dan dicatat dalam kartu kendali pinjaman kelompok Koperasi Permata I Delima.

d. PK Nomor : 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15, 10 Agustus 2015.

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Kelompok Koperasi Permata I Delima mendapatkan fasilitas kredit bakulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15, dengan plafon kredit sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), jangka waktu 100 (Seratus) hari, yang jatuh tempo tanggal 21 November 2015, bunga sebesar 1% flat per 10 (Sepuluh) hari yang dihitung dari maksimum kredit, dan jumlah angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) berikut bunganya sebesar Rp. 12.400.000,- (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan angsuran sebesar Rp.212.400.00,- (Dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk per 10 (sepuluh) harinya.

Bahwa pada Pada tanggal 13 Oktober 2015, tidak terdapat pembayaran angsuran senilai Rp148.400.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari angsuran pokok senilai Rp.136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan bunga sebesar Rp12.400.000,00 (Dua belas juta empat ratus ribu rupiah) atas Perjanjian Kredit tersebut, akan tetapi Paraf penerima pada Kartu Kendali atas setoran tanggal 13 Oktober 2015 adalah paraf saksi RAHMIWATI, SP.d tidak disetorkan saksi RAHMIWATI, SP.d ke Rekening PT. PER atau diserahkan kepada Kasir atau bagian Keuangan PT. PER.

- Bahwa untuk laporan keuangan yang dibuat saksi RAHMIWATI, SP.d terhadap angsuran kelompok bakulan dilakukan secara manual dengan cara pembukan dalam pencatan keuangan Desk PMK dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat dan susun oleh saksi RAHMIWATI, SP.d sendiri, setelah diberlakukannya pendataan terhadap transaksi keuangan kredit bakulan dengan menggunakan Aplikasi baru diketahui ada Out standing / perbedaan terhadap selisih angsuran dan penerimaan angsuran di Rekening PT. PER.
- Bahwa jumlah angsuran kredit bakulan Kantor Cabang Utama yang tidak disetorkan ke kas/rekening perusahaan adalah sebesar Rp. 1.298.082.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok Rp.

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.228.364.000,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan angsuran bunga Rp.69.718.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai angsuran pokok dan bunga yang telah dibayar oleh Mitra Usaha/dicatat dalam Kartu Kendali/dicatat dalam Laporan Nominatif Kredit adalah sebagai berikut :

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok	Bunga	Jumlah
1	069/PK-PER/PMK/KB/XII/13	09/12/2013	Kop. Permat a l Delima	1.395.000. 000	83.700.0 00	1.478.700. 000
2	071/PK-PER/PMK/KB/XII/13	19/12/2013	I-One Com Komuni ty	500.000.0 00	30.000.0 00	530.000.0 00
3	045/PK-PER/PMK/KB/VI/14	24/06/2014	Kop. Permat a l Delima	1.650.000. 000	99.000.0 00	1.749.000. 000
4	074/PK-PER/PMK/KB/X/14	02/10/2014	Kop. Permat a l Delima	1.720.000. 000	106.640. 000	1.826.640. 000
5	009/PK-PER/PMK/KB/II/15	22/01/2015	KUMM	99.000.00 0	6.435.00 0	105.435.0 00
6	034/PK-PER/PMK/KB/V/15	12/05/2015	KUMM	100.000.0 00	6.500.00 0	106.500.0 00
7	044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15	10/08/2015	Kop. Permat a l Delima	1.810.460. 000	124.000. 000	1.934.460. 000
Jumlah				7.274.460.	456.275.	7.730.735.

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	000	000	000
--	-----	-----	-----

2. Nilai angsuran pokok dan bunga yang dananya sudah diterima PT PER sebagai berikut:

No	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok	Bunga	Jumlah
1	069/PK- PER/PMK/ KB/XII/13	09/12/2 013	Kop. Permat a l Delima	1.255.500. 000	75.330.0 00	1.330.830. 000
2	071/PK- PER/PMK/ KB/XII/13	19/12/2 013	I-One Com Komuni ty	0	0	0
3	045/PK- PER/PMK/ KB/VI/14	24/06/2 014	Kop. Permat a l Delima	1.485.000. 000	89.100.0 00	1.574.100. 000
4	074/PK- PER/PMK/ KB/X/14	02/10/2 014	Kop. Permat a l Delima	1.571.336. 000	106.640. 000	1.677.976. 000
5	009/PK- PER/PMK/ KB/I/15	22/01/2 015	KUMM	29.800.00 0	1.937.00 0	31.737.00 0
6	034/PK- PER/PMK/ KB/V/15	12/05/2 015	KUMM	30.000.00 0	1.950.00 0	31.950.00 0
7	044/PK- PER/PMK/ KB/VIII/15	10/08/2 015	Kop. Permat a l Delima	1.674.460. 000	111.600. 000	1.786.060. 000
Jumlah				6.046.096. 000	386.557. 000	6.432.653. 000

3. Nilai kerugian keuangan negara secara keseluruhan sebagai berikut:



No.	Nomor PK	Tanggal PK	Nama Mitra Usaha	Pokok	Bunga	Jumlah
1	069/PK- PER/PMK/K B/XII/13	09/12/20 13	Kop. Permat a I Delima	139.500.0 00	8.370.00 0	147.870.0 00
2	071/PK- PER/PMK/K B/XII/13	19/12/20 13	I-One Com Komuni ty	500.000.0 00	30.000.0 00	530.000.0 00
3	045/PK- PER/PMK/K B/VI/14	24/06/20 14	Kop. Permat a I Delima	165.000.0 00	9.900.00 0	174.900.0 00
4	074/PK- PER/PMK/K B/X/14	02/10/20 14	Kop. Permat a I Delima	148.664.0 00	0	148.664.0 00
5	009/PK- PER/PMK/K B/I/15	22/01/20 15	KUMM	69.200.00 0	4.498.00 0	73.698.00 0
6	034/PK- PER/PMK/K B/V/15	12/05/20 15	KUMM	70.000.00 0	4.550.00 0	74.550.00 0
7	044/PK- PER/PMK/K B/VIII/15	10/08/20 15	Kop. Permat a I Delima	136.000.0 00	12.400.0 00	148.400.0 00
Jumlah				1.228.364. 000	69.718.0 00	1.298.082. 000

- Bahwa uang angsuran Kredit yang diterima saksi RAHMIWATI, SP.d dari kelompok bakulan tidak masuk kedalam rekening PT. PER dan terdakwa mengetahui kalau tugas saksi RAHMIWATI, SP.d selaku Analisis PMK/Asisten PMK namun tetap membiarkan saksi RAHMIWATI, SP.d menerima angsuran dari kelompok bakulan dimana penerimaan angsuran



tersebut merupakan tugas dari Kasir. Saksi RAHMIWATI, SP.d selaku Analisis PMK/Asisten PMK mempunyai tugas untuk menyerahkan laporan hasil penagihan angsuran kredit yang tertagih maupun yang tidak tertagih kepada Kasir Kantor Cabang.

- Bahwa untuk laporan keuangan yang dibuat saksi RAHMIWATI, SP.d terhadap angsuran kelompok bakulan semulanya hanya dikelola oleh saksi RAHMIWATI, SP.d secara manual dengan cara pembukan dalam pencatan keuangan Desk PMK dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat dan susun oleh saksi RAHMIWATI, SP.d sendiri, setelah diberlakukannya pendataan terhadap transaksi keuangan kredit bakulan dengan menggunakan Aplikasi baru diketahui ada Out standing / perbedaan terhadap selisih angsuran dan penerimaan angsuran di Rekening PT. PER.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMIWATI, SP.d dan saksi IRAWAN SARYONO sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara/ Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.1.298.082.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-432/PW04/5/2019 Tanggal 4 Nopember 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-02/PEKANBARU/Ft.1/01//2020 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI (Alm)* bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke–1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI (Alm.)* berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida selama 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 12 berupa dokumen, surat-surat sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain an. RAHMIWATI;
4. Menghukum terdakwa *IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI (Alm.)* membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI (Alm.)* setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA*

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



BERSAMA-SAMA DAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkanbarang-barang bukti berupa;

1) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Komunity PK No.: 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013 Plafond Rp. 390.000.000,-:

a) Perjanjian Kredit I-One Com. Komunity PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/ V/13 tanggal 17 Mei 2013;

b) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Mei 2013;

c) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 13 Mei 2013;

d) Rekap Anggota I-One Com. Comunity Tahap VII;

e) Laporan Kredit Bakulan (LKB), No. 025/LKB/PMK-PER/V/13 Tanggal 16 Mei 2013;

f) Kuitansi Pencairan Kredit 17 Mei 2013 Rp. 390.000.000,-;

g) Kuitansi Biaya Administrasi 17 Mei 2013 Rp.830.000,- (Tindasan);

h) Daftar Angsuran Kredit PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013;

i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 17 Mei 2013;

j) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 17 Mei 2013 dengan jumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta);

k) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Pertama);

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Kedua);
 - m) Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK tanggal 17 Mei 2013 No. Register 012/PENC-PMK/PER/V/13;
 - n) Daftar Angsuran Kredit Bakulan I-One Com. Comunity No. PK : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 Tanggal 17 Mei 2013;
 - o) Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan I-One Com. Komunity (ICK) Tentang Penyaluran Kredita Bakulan Nomor : KES.002/DIR-PER/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
 - p) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 390.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
 - q) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri Penyetor IRAWAN SARYONO tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 100.520.000,- Penerima RAHMIWATI;
- 2) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 049/PK-PER/PMK/ KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
- a) Fotocopy Perjanjian Kredit I-One Com. Comunity PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - b) Asli Kartu Kendali PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - c) Asli Daftar Angsuran Kredit PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - d) Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e) Asli Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan No. Register: 036/Penc-PMK/PER/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) 1 (satu) bundel Rekap Angsuran Kredit I-One Com Komunity PK. No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 500.000.000,- Berdasarkan Penelusuran;
- g) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): - tanggal 30 September 2013 Rp. 3.000.000,- - tanggal 30 September 2013 Rp. 7.000.000,-;
- h) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 21/11/2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari AMALIA/I-One Com kepada RAHMIWATI;
- i) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/12/2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari IRAWAN SARYONO kepada RAHMIWATI;
- j) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO.

3) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 071/PK-PER/PMK/ KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:

- a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Desember 2013 Rp 500.000.000,-;
- b) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 071/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 18 Desember 2013;
- c) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 143/PMK/XII/13 Pembayaran Administrasi sebesar Rp 1.100.000,- Kasir RAHMI;
- d) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 143/PMK/XII/13 Pembayaran Titipan Notaris sebesar Rp 100.000,- Kasir RAHMI;
- e) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 071/PMK/XII/13 Pembayaran Pencairan Kredit Bakulan sebesar Rp 500.000.000,- Kasir RAHMI;

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- f) Daftar Angsuran Kredit PK No.: 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
- g) Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 19 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- h) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): tanggal 27 Desember 2013 Rp 125.000.000,- tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- tanggal 30 Desember 2013 Rp 100.000.000,-;
- i) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): tanggal 27 Desember 2013 Rp 150.000.000,- tanggal 28 Desember 2013 Rp 10.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- tanggal 30 Desember 2013 Rp 100.000.000,- tanggal 30 Desember 2013 Rp 3.000.000,-;
- j) Fotocopy Perjanjian Kredit No.: 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
- k) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
- l) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama Penyetor IRAWAN SARYONO Penerima SRI WAHYU UTAMI;
- m) Asli Rekening Koran Giro atas nama SRI WAHYU UTAMI periode 1/12/13 – 28/02/14;
- 4) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No.: 009/PK-PER/PMK/KB/II/15 tanggal 22 Januari 2015 Plafond Rp. 99.000.000,-:
- a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 11/01/2015;

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 20/01/2015;
- c) Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Tanggal 20/01/2015;
- d) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 007/ LKB/PMK-PER/II/15, Tanggal 21 Januari 2015;
- e) Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 009/PK-PER/PMK/ KB/II/15 Tanggal 22/1/2015;
- f) Kuitansi Pencairan Kredit 22/01/2015 Rp. 99.000.000,-;
- g) Kuitansi Biaya Administrasi 22/01/2015 Rp. 200.000,- (Tindasan);
- h) Daftar Angsuran Kredit Bakulan 009/PK-PER/PMK/ KB/II/15;
- i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 22/01/2015;
- j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VII tanggal 22 Januari 2015 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
- k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 02 Januari 2015 s/d 18 Februari 2015;
- l) 1 (satu) bundel Asli Voucher Memorial Membukukan Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 30 April 2015 ditambah 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tulisan telah terima dari KUMM Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/II/15 tanggal 22 Januari 2015;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Tanggal 22 Januari 2015;
- o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/II/15 tanggal 22 Januari 2015;

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No. : 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Plafond Rp. 100.000.000,-:
- a) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 05 Mei 2015;
 - b) 1 (satu) lembar Asli Checklist Dokumen Kredit Bakulan 05 Mei 2015;
 - c) 1 (satu) lembar Asli Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 27 April 2015;
 - d) 1 (satu) bundel Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 032/ LKB/PMK-PER/V/15 tanggal 11 Mei 2015;
 - e) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 Tanggal 12 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pencairan Kredit 12 Mei 2015 Rp. 100.000.000,-;
 - g) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Administrasi 12 Mei 2015 Rp. 200.000,- (Tindasan);
 - h) Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri Plafond Rp. 100.000.000,-
 - i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 12/05/2015 PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;
 - j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank No. 063/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VIII dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 26 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015;
 - l) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 01 Juni 2015 s/d 12 Juni 2015;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



m) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 08 Juni 2015 dan 30 Juni 2015;

n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;

o) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan tanggal 12 Mei 2015 Kelompok Usaha Mitra Mandiri.

6) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/ PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 Plafond Rp. 1.395.000.000,-:

a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 03 Desember 2013;

b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap II;

c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 070/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 05 Desember 2013;

d) Asli Perjanjian Kredit No. 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;

e) Asli Kwitansi Titipan Notaris No. : 140/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);

f) Asli Kwitansi Biaya Adm. No. : 139/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);

g) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;

h) Asli Kuitansi Pencairan Kredit Bakulan No. : 069/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 1.395.000.000,-;

i) Asli Daftar Hadir Pengikatan Kredit Bakulan tanggal 09 Desember 2013;



- j) Asli Kartu Kendali Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;
- k) Asli Kwitansi Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga Koperasi Permata I Delima tanpa Nomor dan tanpa Tanggal total sebesar Rp 147.870.000,-;
- l) Asli Laporan Nominatif Perkreditan Kantor Cabang PT. PER per 31 Desember 2013;
- m) Asli Riwayat Pembayaran laporan per tanggal 31 Agustus 2016 Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;
- n) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;
- o) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) No. 007/XII/13 Pencairan Kredit Bakulan an. Koperasi Permata I Delima tanggal 09 Desember 2019;
- p) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 021/II/14 tanggal 03 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.500.000,-;
- q) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 149/II/14 tanggal 15 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-
- r) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 268/II/14 tanggal 22 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- s) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 143/II/14 tanggal 04 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- t) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 148/II/14 tanggal 11 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- u) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 273/III/14 tanggal 21 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 140.870.000,-;
- v) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 050/III/14 tanggal 05 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- w) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 186/III/14 tanggal 12 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 154.870.000,-;
- x) Asli Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor: MoU.008/1.2-PER/VII/13 tanggal 16 Agustus 2013;
- y) Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MoU.008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;
- z) Asli Kwitansi tanggal 02 Januari 2014 No.: 13/PKU/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-2 dan Angsuran Bunga ke-2 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- aa) Asli Kwitansi tanggal 13 Januari 2014 No.: 106/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- bb) Asli Kwitansi tanggal 22 Januari 2014 No.: 190/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- cc) Asli Kwitansi tanggal 03 Februari 2014 No.: 276/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran



Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp 147.870.000,-;

dd) Asli Kwitansi tanggal 11 Februari 2014 No. : 354/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran

Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp 147.870.000,-;

ee) Asli Kwitansi tanggal 21 Februari 2014 No. : 448/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran

Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp 140.870.000,-;

ff) Asli Kwitansi tanggal 04 Maret 2014 No. : 559/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran

Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp 147.870.000,-;

gg) Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2014 No. : 615/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran

Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp 154.870.000,-.

7) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Plafond Rp. 1.650.000.000,-:

a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 20 Juni 2014 Koperasi Permata I Delima;

b) Asli Daftar Nama Calon Peminjan Periode III Tahap IV Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima;

c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) Nomor: 043/LKB/PMK-PER/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;

d) Asli Perjanjian Kredit No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;

e) Asli Kwitansi Pencairan Kredit Bakulan No.: 135/PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Asli Kwitansi Pembayaran Administrasi No.: 136/PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 3.300.000,-;
- g) Asli Daftar Angsuran Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;
- h) Asli Kartu Kendali Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
- i) Riwayat Pembayaran Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Laporan per tanggal 31 Agustus 2016;
- j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 105/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- k) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 319/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,-;
- l) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 014/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 225.500.000,-;
- m) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 245/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- n) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 474/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 167.900.000,-;
- o) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 110/IX/2014 tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- p) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 269/IX/2014 tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 463/IX/2014 tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 181.900.000,-;

r) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 322/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap IV sebesar Rp 1.464.870.000,-;

s) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;

t) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 202.552.670,- dan Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1625/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-1 dan Angsuran Bunga ke-1 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

u) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 119.490.550,- dan Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 1822/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp. 124.300.000,-;

v) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 246.504.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : 1867/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp. 225.500.000,-;

w) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 307.076.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 1955/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 232.078.857,- dan Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 2049/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp. 167.900.000,-;

y) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 305.051.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 09 September 2014 Nomor : 2159/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

z) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 17 September 2014 Nomor: 2217/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp. 174.900.000,-;

aa) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 218.952.667,- dan Asli Kwitansi tanggal 26 September 2014 Nomor: 2328/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp. 181.900.000,-;

bb) Asli Daftar Hadir Pengikatan Tanggal 24 Juni 2014 PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
29) Fotocopy surat permohonan Exception atau Pengecualian Nomor : B.107/1.1-PER/VI/14 tanggal 23 Juni 2014.

8) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 Plafond Rp. 1.720.000.000,-;



- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanpa tanggal Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
 - b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Periode III Tahap 5;
 - c) Asli Laporan Kredit Bakulan Nomor: 068/LKB/PMK-PER/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
 - d) Asli Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
 - e) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 219/PMK/X/14 Pencairan Kredit Bakulan Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
 - f) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 220/PMK/X/14 Pembayaran Administrasi Koperasi Permata I Delima sebesar Rp. 3.440.000,-;
 - g) Asli Daftar Angsuran Kredit Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
 - h) Fotocopy Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MoU. 008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;
 - i) Asli Surat dari Pindesk PMK IRFAN HELMI tanggal 25 September 2014 Nomor: B. 056/3.2-PMK/IX/14 perihal Exception atau Pengecualian;
 - j) Asli Kartu Kendali Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
- 9) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No.: 044/PK-PER/ PMK/KB/ VIII/15 tanggal 10 Agustus 2015 Plafond Rp. 2.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 05 Agustus 2015 Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- b) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Rp 2.000.000.000,- Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;
- c) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 052/VIII/15 tanggal 11 Agustus 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap I sebesar Rp. 1.691.600.000,-;
- d) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 322/VIII/15 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
- e) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 030/IX/15 tanggal 03 September 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
- f) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 207/IX/15 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 175.400.000,-;
- g) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 484/IX/15 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 177.400.000,-;
- h) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 164/X/15 tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 173.400.000,-;
- i) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 455/X/15 tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp192.400.000,-;
- j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 109/XI/15 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 162.400.000,;

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Dokumen/Surat-surat dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Prov. Riau sehubungan Kredit Bakulan Tahun 2013 s/d 2015:

- a) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan 2013 PT. PER;
- b) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2015 Dengan Angka Perbandingan 2014 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
- c) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2016 Dengan Angka Perbandingan 2015 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
- d) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2017 Dengan Angka Perbandingan 2016 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
- e) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2014;
- f) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2015;
- g) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016;
- h) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017;
- i) Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;
- j) Asli Keputusan Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor: Kep. 18/DIR-PER/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Kerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat An. IRFAN HELMI, S.E., Dkk.;

11) Dokumen/Surat-surat diterima dari NANANG HENDRI LEO, S.Pd. (Ketua Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2015):

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- a) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2013;
- b) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2014;
- c) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2015.;

12) Dokumen/Surat-surat diterima dari IRAWAN SARYONO (Ketua Kelompok I-One Com Kommunity):

- a) Asli surat Nomor: B.044/1.2-PER/III/19 tanggal 13 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Penyaluran Kredit Bakulan/Kredit UMKM pada Kantor Cabang Utama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) tahun 2013 s/d 2015;
- b) Asli Perjanjian Kredit No. 146/SPPD-PER/KB/II/13 tanggal 07 Februari 2013 antara I-One Com Komunity (selaku Kreditur) dengan YULIANTONI (selaku Debitur);
- c) Asli Daftar Hadir Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2013;
- d) Fotocopy Rekapitulasi Nasabah dan Calon Nasabah I-One Com Komunity;
- e) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor : 0045/IV/2012 tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit KITA dari PT. PER kepada IRAWAN SARYONO sebesar Rp 25.000.000,-;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy KwitansiNo. 144/II/2013 tanggal 00 Februari 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit Bakulan I-One Com Komunity kepada Anggota an. YULIANTONI;
- g) 4 (empat) lembar tanda terima untuk pembayaran angsuran kredit anggota I-One Com Komunity;
- h) 5 (lima) lembar asli Tanda Terima Angsuran Kredit dari IRAWAN SARYONO;



i) 7 (tujuh) lembar asli kwitansi sudah terima dari I-One Com Komunity.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRAWAN SARYONO;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2020 dan Terdakwa tanggal 27 Juli 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Juli 2020 dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa IRFAN HELMI ,SE Bin Helmi (Alm);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama Terdakwa IIRFAN HELMI, SE Bin Helmi (Alm) Pekanbaru Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PNPbr dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa IRFAN HELMI SE,Bin Helm (Alm), Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi“ *dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi* “ sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa IRFAN HELMI ,SE Bin Helmi (Alm), dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa IRFAN HELMI ,SE Bin Helmi (Alm) pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



banding dan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Helmi, SE Bin Helmi (Alm) bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Helmi, SE Bin Helmi (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Komunitas PK No.: 025/PK-PER/PMK/ KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013 Plafond Rp. 390.000.000,-:
 - a) Perjanjian Kredit I-One Com. Komunitas PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/ V/13 tanggal 17 Mei 2013;
 - b) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Mei 2013;
 - c) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 13 Mei 2013;
 - d) Rekap Anggota I-One Com. Komunitas Tahap VII;
 - e) Laporan Kredit Bakulan (LKB), No. 025/LKB/PMK-PER/V/13 Tanggal 16 Mei 2013;
 - f) Kuitansi Pencairan Kredit 17 Mei 2013 Rp. 390.000.000,-;
 - g) Kuitansi Biaya Administrasi 17 Mei 2013 Rp. 830.000,- (Tindasan);
 - h) Daftar Angsuran Kredit PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013;
 - i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 17 Mei 2013;

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- j) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 17 Mei 2013 dengan jumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta);
- k) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Pertama);
- l) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Kedua);
- m) Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK tanggal 17 Mei 2013 No. Register 012/PENC-PMK/PER/V/13;
- n) Daftar Angsuran Kredit Bakulan I-One Com. Comunity No. PK : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 Tanggal 17 Mei 2013;
- o) Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan I-One Com. Komunity (ICK) Tentang Penyaluran Kredita Bakulan Nomor: KES.002/DIR-PER/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
- p) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 390.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
- q) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri Penyetor IRAWAN SARYONO tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 100.520.000,- Penerima RAHMIWATI;
- 2) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 049/PK-PER/PMK/ KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
 - a) Fotocopy Perjanjian Kredit I-One Com. Comunity PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - b) Asli Kartu Kendali PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - c) Asli Daftar Angsuran Kredit PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - d) Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Asli Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan No. Register: 036/Penc-PMK/PER/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - f) 1 (satu) bundel Rekap Angsuran Kredit I-One Com Komunity PK. No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 500.000.000,- Berdasarkan Penelusuran;
 - g) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): - tanggal 30 September 2013 Rp. 3.000.000,- - tanggal 30 September 2013 Rp. 7.000.000,-;
 - h) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 21/11/2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari AMALIA/I-One Com kepada RAHMIWATI;
 - i) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/12/2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari IRAWAN SARYONO kepada RAHMIWATI;
 - j) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO.
- 3) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 071/PK-PER/PMK/ KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
- a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Desember 2013 Rp 500.000.000,-;
 - b) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 071/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 18 Desember 2013;
 - c) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 143/PMK/XII/13 Pembayaran Administrasi sebesar Rp 1.100.000,- Kasir RAHMI;
 - d) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 143/PMK/XII/13 Pembayaran Titipan Notaris sebesar Rp 100.000,- Kasir RAHMI;
 - e) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No.: 071/PMK/XII/13 Pembayaran Pencairan Kredit Bakulan sebesar Rp 500.000.000,- Kasir RAHMI;
 - f) Daftar Angsuran Kredit PK No.: 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 19 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - h) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): - tanggal 27 Desember 2013 Rp 125.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- - tanggal 30 Desember 2013 Rp 100.000.000,-;
 - i) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): - tanggal 27 Desember 2013 Rp 150.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 10.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- - tanggal 30 Desember 2013 Rp 100.000.000,- - tanggal 30 Desember 2013 Rp 3.000.000,-;
 - j) Fotocopy Perjanjian Kredit No.: 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
 - k) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
 - l) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama Penyetor IRAWAN SARYONO Penerima SRI WAHYU UTAMI;
 - m) Asli Rekening Koran Giro atas nama SRI WAHYU UTAMI periode 1/12/13 – 28/02/14;
- 4) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No.: 009/PK-PER/PMK/KB/II/15 tanggal 22 Januari 2015 Plafond Rp. 99.000.000,-:
- a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 11/01/2015;
 - b) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 20/01/2015;
 - c) Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Tanggal 20/01/2015;
 - d) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 007/ LKB/PMK-PER/II/15, Tanggal 21 Januari 2015;



- e) Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 009/PK-PER/PMK/ KB/II/15 Tanggal 22/1/2015;
 - f) Kuitansi Pencairan Kredit 22/01/2015 Rp. 99.000.000,-;
 - g) Kuitansi Biaya Administrasi 22/01/2015 Rp. 200.000,- (Tindakan);
 - h) Daftar Angsuran Kredit Bakulan 009/PK-PER/PMK/ KB/II/15;
 - i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 22/01/2015;
 - j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VII tanggal 22 Januari 2015 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
 - k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 02 Januari 2015 s/d 18 Februari 2015;
 - l) 1 (satu) bundel Asli Voucher Memorial Membukukan Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 30 April 2015 ditambah 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tulis tangan telah terima dari KUMM Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/II/15 tanggal 22 Januari 2015;
 - n) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Tanggal 22 Januari 2015;
 - o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/II/15 tanggal 22 Januari 2015;
- 5) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No. : 034/PK-PER/PMK/KB/II/15 tanggal 12 Mei 2015 Plafond Rp. 100.000.000,-:
- a) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 05 Mei 2015;
 - b) 1 (satu) lembar Asli Checklist Dokumen Kredit Bakulan 05 Mei 2015;



- c) 1 (satu) lembar Asli Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 27 April 2015;
- d) 1 (satu) bundel Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 032/LKB/PMK-PER/V/15 tanggal 11 Mei 2015;
- e) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 Tanggal 12 Mei 2015;
- f) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pencairan Kredit 12 Mei 2015 Rp. 100.000.000,-;
- g) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Administrasi 12 Mei 2015 Rp. 200.000,- (Tindakan);
- h) Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri Plafond Rp. 100.000.000,-
- i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 12/05/2015 PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;
- j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank No. 063/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VIII dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 26 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015;
- l) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 01 Juni 2015 s/d 12 Juni 2015;
- m) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 08 Juni 2015 dan 30 Juni 2015;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;



- o) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan tanggal 12 Mei 2015 Kelompok Usaha Mitra Mandiri.
- 6) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/ PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 Plafond Rp. 1.395.000.000,-:
 - a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 03 Desember 2013;
 - b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap II;
 - c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 070/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 05 Desember 2013;
 - d) Asli Perjanjian Kredit No. 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
 - e) Asli Kwitansi Titipan Notaris No. : 140/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);
 - f) Asli Kwitansi Biaya Adm. No. : 139/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);
 - g) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;
 - h) Asli Kuitansi Pencairan Kredit Bakulan No. : 069/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 1.395.000.000,-;
 - i) Asli Daftar Hadir Pengikatan Kredit Bakulan tanggal 09 Desember 2013;
 - j) Asli Kartu Kendali Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;
 - k) Asli Kwitansi Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga Koperasi Permata I Delima tanpa Nomor dan tanpa Tanggal total sebesar Rp 147.870.000,-;
 - l) Asli Laporan Nominatif Perkreditan Kantor Cabang PT. PER per 31 Desember 2013;



- m) Asli Riwayat Pembayaran laporan per tanggal 31 Agustus 2016 Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;
- n) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;
- o) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) No. 007/XII/13 Pencairan Kredit Bakulan an. Koperasi Permata I Delima tanggal 09 Desember 2019;
- p) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 021/I/14 tanggal 03 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.500.000,-;
- q) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 149/I/14 tanggal 15 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- r) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 268/I/14 tanggal 22 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- s) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 143/II/14 tanggal 04 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- t) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 148/II/14 tanggal 11 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- u) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 273/II/14 tanggal 21 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 140.870.000,-;
- v) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 050/III/14 tanggal 05 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- w) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 186/III/14 tanggal 12 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 154.870.000,-;



- x) Asli Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor: MoU.008/1.2-PER/VII/13 tanggal 16 Agustus 2013;
- y) Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MoU.008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;
- z) Asli Kwitansi tanggal 02 Januari 2014 No.: 13/PKU//2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-2 dan Angsuran Bunga ke-2 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- aa) Asli Kwitansi tanggal 13 Januari 2014 No.: 106/DLL//2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- bb) Asli Kwitansi tanggal 22 Januari 2014 No.: 190/DLL//2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- cc) Asli Kwitansi tanggal 03 Februari 2014 No.: 276/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- dd) Asli Kwitansi tanggal 11 Februari 2014 No. : 354/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- ee) Asli Kwitansi tanggal 21 Februari 2014 No. : 448/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp 140.870.000,-;
- ff) Asli Kwitansi tanggal 04 Maret 2014 No. : 559/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp 147.870.000,-;
- gg) Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2014 No. : 615/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp 154.870.000,-.

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 7) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Plafond Rp.1.650.000.000,-:
- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 20 Juni 2014 Koperasi Permata I Delima;
 - b) Asli Daftar Nama Calon Peminjan Periode III Tahap IV Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima;
 - c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) Nomor: 043/LKB/PMK-PER/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;
 - d) Asli Perjanjian Kredit No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
 - e) Asli Kwitansi Pencairan Kredit Bakulan No.: 135/PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;
 - f) Asli Kwitansi Pembayaran Administrasi No.: 136/PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 3.300.000,-;
 - g) Asli Daftar Angsuran Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;
 - h) Asli Kartu Kendali Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
 - i) Riwayat Pembayaran Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Laporan per tanggal 31 Agustus 2016;
 - j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 105/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
 - k) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 319/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,-;
 - l) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 014/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 225.500.000,-;
 - m) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 245/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 474/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 167.900.000,-;
- o) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 110/IX/2014 tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- p) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 269/IX/2014 tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- q) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 463/IX/2014 tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 181.900.000,-;
- r) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 322/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap IV sebesar Rp 1.464.870.000,-;
- s) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;
- t) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 202.552.670,- dan Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1625/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-1 dan Angsuran Bunga ke-1 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
- u) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 119.490.550,- dan Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 1822/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp. 124.300.000,-;
- v) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 246.504.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : 1867/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delima Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp. 225.500.000,-;

- w) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 307.076.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 1955/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
- x) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 232.078.857,- dan Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 2049/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp. 167.900.000,-;
- y) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 305.051.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 09 September 2014 Nomor : 2159/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
- z) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 17 September 2014 Nomor: 2217/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
- aa) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 218.952.667,- dan Asli Kwitansi tanggal 26 September 2014 Nomor: 2328/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp. 181.900.000,-;
- bb) Asli Daftar Hadir Pengikatan Tanggal 24 Juni 2014 PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014; 29) Fotocopy surat permohonan Exception atau Pengecualian Nomor : B.107/1.1-PER/VI/14 tanggal 23 Juni 2014.



- 8) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 Plafond Rp. 1.720.000.000,-;
- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanpa tanggal Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
 - b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Periode III Tahap 5;
 - c) Asli Laporan Kredit Bakulan Nomor: 068/LKB/PMK-PER/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
 - d) Asli Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
 - e) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 219/PMK/X/14 Pencairan Kredit Bakulan Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
 - f) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 220/PMK/X/14 Pembayaran Administrasi Koperasi Permata I Delima sebesar Rp. 3.440.000,-;
 - g) Asli Daftar Angsuran Kredit Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
 - h) Fotocopy Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor: MoU. 008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;
 - i) Asli Surat dari Pindesk PMK IRFAN HELMI tanggal 25 September 2014 Nomor: B. 056/3.2-PMK/IX/14 perihal Exception atau Pengecualian;
 - j) Asli Kartu Kendali Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;



- 9) Dokumen/surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No.: 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15 tanggal 10 Agustus 2015 Plafond Rp. 2.000.000.000,-:
- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 05 Agustus 2015 Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - b) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Rp 2.000.000.000,- Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;
 - c) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 052/VIII/15 tanggal 11 Agustus 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap I sebesar Rp. 1.691.600.000,-;
 - d) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 322/VIII/15 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
 - e) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 030/IX/15 tanggal 03 September 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
 - f) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 207/IX/15 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 175.400.000,-;
 - g) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 484/IX/15 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 177.400.000,-;
 - h) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 164/X/15 tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 173.400.000,-;
 - i) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 455/X/15 tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp 192.400.000,-;
 - j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 109/XI/15 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 162.400.000,-;
- 10) Dokumen/Surat-surat dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Prov. Riau sehubungan Kredit Bakulan Tahun 2013 s/d 2015:



- a) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan 2013 PT. PER;
 - b) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2015 Dengan Angka Perbandingan 2014 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - c) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2016 Dengan Angka Perbandingan 2015 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - d) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2017 Dengan Angka Perbandingan 2016 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - e) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2014;
 - f) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2015;
 - g) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016;
 - h) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017;
 - i) Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;
 - j) Asli Keputusan Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor: Kep. 18/DIR-PER/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Kerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat An. IRFAN HELMI, S.E., Dkk.;
- 11) Dokumen/Surat-surat diterima dari NANANG HENDRI LEO, S.Pd. (Ketua Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2015):
- a) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2013;
 - b) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2014;
 - c) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2015.;



12) Dokumen/Surat-surat diterima dari IRAWAN SARYONO (Ketua Kelompok I-One Com Kommunity):

- a) Asli surat Nomor: B.044/1.2-PER/III/19 tanggal 13 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Penyaluran Kredit Bakulan/Kredit UMKM pada Kantor Cabang Utama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) tahun 2013 s/d 2015;
- b) Asli Perjanjian Kredit No. 146/SPPD-PER/KB/II/13 tanggal 07 Februari 2013 antara I-One Com Komunity (selaku Kreditur) dengan YULIANTONI (selaku Debitur);
- c) Asli Daftar Hadir Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2013;
- d) Fotocopy Rekapitulasi Nasabah dan Calon Nasabah I-One Com Komunity;
- e) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor : 0045/IV/2012 tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit KITA dari PT. PER kepada IRAWAN SARYONO sebesar Rp 25.000.000,-;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi No. 144/II/2013 tanggal 00 Februari 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit Bakulan I-One Com Komunity kepada Anggota an. YULIANTONI;
- g) 4 (empat) lembar tanda terima untuk pembayaran angsuran kredit anggota I-One Com Komunity;
- h) 5 (lima) lembar asli Tanda Terima Angsuran Kredit dari IRAWAN SARYONO;
- i) 7 (tujuh) lembar asli kwitansi sudah terima dari I-One Com Komunity.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRAWAN SARYONO;

4. Menghukum Terdakwa Irfan Helmi membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembelaannya pada persidangan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi secara bersama-sama dan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian Negara akibat perbuatan korupsi Terdakwa berdasarkan Audit BPKP senilai Rp. 1.298.082.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh dua ribu Rupiah) dan Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dan merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, yang mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi, serta tidak terdapat nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut oleh karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebagaimana diatur

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2020, termasuk dalam katagori **sedang**, serta aspek kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2020, termasuk dalam katagori **rendah**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juli 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan saat ini Terdakwa telah ditahan sesuai ketentuan undang-undang, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 21 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN HELMI, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Komunity PK No.: 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013 Plafond Rp. 390.000.000,-;
 - a) Perjanjian Kredit I-One Com. Komunity PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/ V/13 tanggal 17 Mei 2013;
 - b) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Mei 2013;
 - c) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 13 Mei 2013;
 - d) Rekap Anggota I-One Com. Comunity Tahap VII;

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Laporan Kredit Bakulan (LKB), No. 025/LKB/PMK-PER/V/13 Tanggal 16 Mei 2013;
 - f) Kuitansi Pencairan Kredit 17 Mei 2013 Rp. 390.000.000,-;
 - g) Kuitansi Biaya Administrasi 17 Mei 2013 Rp.830.000,- (Tindakan);
 - h) Daftar Angsuran Kredit PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013;
 - i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 17 Mei 2013;
 - j) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 17 Mei 2013 dengan jumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta);
 - k) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Pertama);
 - l) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Kedua);
 - m)Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK tanggal 17 Mei 2013No. Register 012/PENC-PMK/PER/V/13;
 - n) Daftar Angsuran Kredit Bakulan I-One Com. Comunity No. PK : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 Tanggal 17 Mei 2013;
 - o) Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan I-One Com. Komunity (ICK) Tentang Penyaluran Kredita Bakulan Nomor : KES.002/DIR-PER/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
 - p) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 390.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
 - q) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri Penyetor IRAWAN SARYONO tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 100.520.000,- Penerima RAHMIWATI;
- 2) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 049/PK-PER/PMK/ KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
- a) Fotocopy Perjanjian Kredit I-One Com. Comunity PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Asli Kartu Kendali PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - c) Asli Daftar Angsuran Kredit PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - d) Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e) Asli Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan No. Register: 036/Penc-PMK/PER/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
 - f) 1 (satu) bundel Rekap Angsuran Kredit I-One Com Komunity PK. No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 500.000.000,- Berdasarkan Penelusuran;
 - g) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): - tanggal 30 September 2013 Rp. 3.000.000,- - tanggal 30 September 2013 Rp. 7.000.000,-;
 - h) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 21/11/2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari AMALIA/I-One Com kepada RAHMIWATI;
 - i) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/12/2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari IRAWAN SARYONO kepada RAHMIWATI;
 - j) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO.
- 3) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 071/PK-PER/PMK/ KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
- a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Desember 2013 Rp 500.000.000,-;
 - b) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 071/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 18 Desember 2013;
 - c) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No. : 143/PMK/XII/13 Pembayaran Administrasi sebesar Rp 1.100.000,- Kasir RAHMI;

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No. : 143/PMK/XII/13
Pembayaran Titipan Notaris sebesar Rp 100.000,- Kasir RAHMI;
- e) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No. : 071/PMK/XII/13
Pembayaran Pencairan Kredit Bakulan sebesar
Rp 500.000.000,- Kasir RAHMI;
- f) Daftar Angsuran Kredit PK No. : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13
tanggal 19 Desember 2013;
- g) Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb.
PMK An. I-One Komunity tanggal 19 Desember 2013 dengan
jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- h) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran I-One
Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): tanggal 27 Desember 2013
Rp 125.000.000,- tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,-
tanggal 30 Desember 2013 Rp 100.000.000,-;
- i) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran
I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): tanggal 27 Desember
2013 Rp 150.000.000,- tanggal 28 Desember 2013
Rp 10.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- -
tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- tanggal 30 Desember
2013 Rp 100.000.000,- tanggal 30 Desember 2013
Rp 3.000.000,-;
- j) Fotocopy Perjanjian Kredit No.: 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13
tanggal 19 Desember 2013;
- k) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013
sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
- l) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember
2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama Penyetor IRAWAN
SARYONO Penerima SRI WAHYU UTAMI;
- m) Asli Rekening Koran Giro atas nama SRI WAHYU UTAMI periode
1/12/13 – 28/02/14;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- 4) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No.: 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015 Plafond Rp. 99.000.000,-:
- a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 11/01/2015;
 - b) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 20/01/2015;
 - c) Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Tanggal 20/01/2015;
 - d) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 007/LKB/PMK-PER/I/15, Tanggal 21 Januari 2015;
 - e) Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15 Tanggal 22/1/2015;
 - f) Kuitansi Pencairan Kredit 22/01/2015 Rp. 99.000.000,-;
 - g) Kuitansi Biaya Administrasi 22/01/2015 Rp. 200.000,- (Tindasan);
 - h) Daftar Angsuran Kredit Bakulan 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15;
 - i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 22/01/2015;
 - j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VII tanggal 22 Januari 2015 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
 - k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 02 Januari 2015 s/d 18 Februari 2015;
 - l) 1 (satu) bundel Asli Voucher Memorial Membukukan Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 30 April 2015 ditambah 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tulis tangan telah terima dari KUMM Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015;
 - n) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Tanggal 22 Januari 2015;



- o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/II/15 tanggal 22 Januari 2015;
- 5) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No. : 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Plafond Rp. 100.000.000,-:
- a) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 05 Mei 2015;
 - b) 1 (satu) lembar Asli Checklist Dokumen Kredit Bakulan 05 Mei 2015;
 - c) 1 (satu) lembar Asli Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 27 April 2015;
 - d) 1 (satu) bundel Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 032/LKB/PMK-PER/V/15 tanggal 11 Mei 2015;
 - e) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 Tanggal 12 Mei 2015;
 - f) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pencairan Kredit 12 Mei 2015 Rp. 100.000.000,-;
 - g) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Administrasi 12 Mei 2015 Rp. 200.000,- (Tindakan);
 - h) Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri Plafond Rp. 100.000.000,-
 - i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 12/05/2015 PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;
 - j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank No. 063/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VIII dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 26 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 01 Juni 2015 s/d 12 Juni 2015;
 - m) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 08 Juni 2015 dan 30 Juni 2015;
 - n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;
 - o) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan tanggal 12 Mei 2015 Kelompok Usaha Mitra Mandiri.
- 6) Dokumen/surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/ PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 Plafond Rp. 1.395.000.000,-:
- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 03 Desember 2013;
 - b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap II;
 - c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 070/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 05 Desember 2013;
 - d) Asli Perjanjian Kredit No. 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
 - e) Asli Kwitansi Titipan Notaris No. : 140/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);
 - f) Asli Kwitansi Biaya Adm. No. : 139/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindakan);
 - g) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;
 - h) Asli Kuitansi Pencairan Kredit Bakulan No. : 069/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 1.395.000.000,-;
 - i) Asli Daftar Hadir Pengikatan Kredit Bakulan tanggal 09 Desember 2013;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Asli Kartu Kendali Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-;
- k) Asli Kwitansi Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga Koperasi Permata I Delima tanpa Nomor dan tanpa Tanggal total sebesar Rp 147.870.000,-;
- l) Asli Laporan Nominatif Perkreditan Kantor Cabang PT. PER per 31 Desember 2013;
- m) Asli Riwayat Pembayaran laporan per tanggal 31 Agustus 2016 Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;
- n) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;
- o) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) No. 007/XII/13 Pencairan Kredit Bakulan an. Koperasi Permata I Delima tanggal 09 Desember 2019;
- p) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 021/I/14 tanggal 03 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.500.000,-;
- q) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 149/I/14 tanggal 15 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-
- r) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 268/I/14 tanggal 22 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- s) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 143/II/14 tanggal 04 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- t) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 148/II/14 tanggal 11 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 273/II/14 tanggal 21 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 140.870.000,-;
- v) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 050/III/14 tanggal 05 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
- w) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 186/III/14 tanggal 12 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 154.870.000,-;
- x) Asli Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor: MoU.008/1.2-PER/VII/13 tanggal 16 Agustus 2013;
- y) Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MoU.008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;
- z) Asli Kwitansi tanggal 02 Januari 2014 No. : 13/PKU/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-2 dan Angsuran Bunga ke-2 total sebesar Rp 147.870.000,-;
 - aa) Asli Kwitansi tanggal 13 Januari 2014 No.: 106/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp 147.870.000,-;
 - bb) Asli Kwitansi tanggal 22 Januari 2014 No.: 190/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp 147.870.000,-;
 - cc) Asli Kwitansi tanggal 03 Februari 2014 No.: 276/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp 147.870.000,-;

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd) Asli Kwitansi tanggal 11 Februari 2014 No. : 354/DLL/II/2014
Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok
ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar
Rp 147.870.000,-;
- ee) Asli Kwitansi tanggal 21 Februari 2014 No. : 448/DLL/II/2014
Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok
ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp
140.870.000,-;
- ff) Asli Kwitansi tanggal 04 Maret 2014 No. : 559/DLL/III/2014
Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok
ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar
Rp 147.870.000,-;
- gg) Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2014 No. : 615/DLL/III/2014
Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok
ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar
Rp 154.870.000,-.
- 7) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. :
045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Plafond
Rp. 1.650.000.000,-:
- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 20 Juni 2014
Koperasi Permata I Delima;
- b) Asli Daftar Nama Calon Peminjan Periode III Tahap IV Kredit
Bakulan Koperasi Permata I Delima;
- c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) Nomor: 043/LKB/PMK-
PER/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;
- d) Asli Perjanjian Kredit No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24
Juni 2014;
- e) Asli Kwitansi Pencairan Kredit Bakulan No.: 135/PMK/VI/14
tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;
- f) Asli Kwitansi Pembayaran Administrasi No.: 136/PMK/VI/14
tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 3.300.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Asli Daftar Angsuran Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;
- h) Asli Kartu Kendali Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
- i) Riwayat Pembayaran Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Laporan per tanggal 31 Agustus 2016;
- j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 105/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- k) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 319/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,-;
- l) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 014/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 225.500.000,-;
- m) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 245/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- n) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 474/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 167.900.000,-;
- o) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 110/IX/2014 tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- p) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 269/IX/2014 tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
- q) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 463/IX/2014 tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 181.900.000,-;
- r) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 322/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap IV sebesar Rp 1.464.870.000,-;

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;
- t) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 202.552.670,- dan Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1625/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-1 dan Angsuran Bunga ke-1 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
- u) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 119.490.550,- dan Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 1822/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp. 124.300.000,-;
- v) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 246.504.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : 1867/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp. 225.500.000,-;
- w) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 307.076.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 1955/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
- x) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 232.078.857,- dan Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 2049/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp. 167.900.000,-;
- y) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 305.051.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 09 September 2014 Nomor : 2159/DLL/IX/2014 Koperasi Permata



- I Delima Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
- z) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 17 September 2014 Nomor: 2217/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
- aa) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 218.952.667,- dan Asli Kwitansi tanggal 26 September 2014 Nomor : 2328/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp. 181.900.000,-;
- bb) Asli Daftar Hadir Pengikatan Tanggal 24 Juni 2014 PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014; 29) Fotocopy surat permohonan Exception atau Pengecualian Nomor : B.107/1.1-PER/VI/14 tanggal 23 Juni 2014.
- 8) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 Plafond Rp. 1.720.000.000,-;
- a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanpa tanggal Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
- b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Periode III Tahap 5;
- c) Asli Laporan Kredit Bakulan Nomor: 068/LKB/PMK-PER/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
- d) Asli Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
- e) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 219/PMK/X/14 Pencairan Kredit Bakulan Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 sebesar Rp. 1.720.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 220/PMK/X/14 Pembayaran Administrasi Koperasi Permata I Delima sebesar Rp. 3.440.000,-;
- g) Asli Daftar Angsuran Kredit Perjanjian Kredit No. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
- h) Fotocopy Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MoU. 008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;
- i) Asli Surat dari Pindesk PMK IRFAN HELMI tanggal 25 September 2014 Nomor : B. 056/3.2-PMK/IX/14 perihal Exception atau Pengecualian;
- j) Asli Kartu Kendali Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
- 9) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No.: 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15 tanggal 10 Agustus 2015 Plafond Rp. 2.000.000.000,-:
 - a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 05 Agustus 2015 Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - b) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Rp 2.000.000.000,- Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;
 - c) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 052/VIII/15 tanggal 11 Agustus 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap I sebesar Rp. 1.691.600.000,-;
 - d) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 322/VIII/15 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
 - e) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 030/IX/15 tanggal 03 September 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 207/IX/15 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 175.400.000,-;
- g) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 484/IX/15 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 177.400.000,-;
- h) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 164/X/15 tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 173.400.000,-;
- i) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 455/X/15 tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp192.400.000,-;
- j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 109/XI/15 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 162.400.000,-;
- 10) Dokumen/Surat-surat dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Prov. Riau sehubungan Kredit Bakulan Tahun 2013 s/d 2015:
 - a) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan 2013 PT. PER;
 - b) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2015 Dengan Angka Perbandingan 2014 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - c) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2016 Dengan Angka Perbandingan 2015 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - d) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2017 Dengan Angka Perbandingan 2016 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
 - e) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2014;
 - f) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2015;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- g) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016;
 - h) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017;
 - i) Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;
 - j) Asli Keputusan Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor: Kep. 18/DIR-PER/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Kerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat An. IRFAN HELMI, S.E., Dkk.;
- 11) Dokumen/Surat-surat diterima dari NANANG HENDRI LEO, S.Pd. (Ketua Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2015):
- a) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2013;
 - b) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2014;
 - c) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2015;
- 12) Dokumen/Surat-surat diterima dari IRAWAN SARYONO (Ketua Kelompok I-One Com Kommunity):
- a) Asli surat Nomor: B.044/1.2-PER/III/19 tanggal 13 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Penyaluran Kredit Bakulan/Kredit UMKM pada Kantor Cabang Utama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) tahun 2013 s/d 2015;
 - b) Asli Perjanjian Kredit No. 146/SPPD-PER/KB/II/13 tanggal 07 Februari 2013 antara I-One Com Komunity (selaku Kreditur) dengan YULIANTONI (selaku Debitur);
 - c) Asli Daftar Hadir Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2013;
 - d) Fotocopy Rekapitulasi Nasabah dan Calon Nasabah I-One Com Komunity;
 - e) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor : 0045/IV/2012 tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit KITA dari PT. PER kepada IRAWAN SARYONO sebesar Rp 25.000.000,-;



- f) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi No. 144/II/2013 tanggal 00 Februari 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit Bakulan I-One Com Komunity kepada Anggota an. YULIANTONI;
- g) 4 (empat) lembar tanda terima untuk pembayaran angsuran kredit anggota I-One Com Komunity;
- h) 5 (lima) lembar asli Tanda Terima Angsuran Kredit dari IRAWAN SARYONO;
- i) 7 (tujuh) lembar asli kwitansi sudah terima dari I-One Com Komunity.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRAWAN SARYONO;

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **28 September 2020** yang terdiri dari **H. Firdaus, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aswijon, S.H.,M.H** dan **Tantowi Jauhari, S.H.,M.H** (Hakim Ad. Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aswijon, S.H.,M.H

H. Firdaus, S.H.,M.H



Tantowi Jauhari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

M. F Eva J. S, S.H